



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan POLRI, Tempat tinggal di 83Prabumulih, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal bulan Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam Register Perkara Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tertanggal 14 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gerong sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juni 2010;

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Prabumulih dan tahun 2015 pindah ke Kota Prabumulih selama bersama Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering emosional dampak dari apabila tidak menggunakan Narkoba sejenis sabu-sabu. Apabila tergugat tidak memakai Narkoba. Penggugat mendapatkan kekerasan Psikis karena Tergugat sering marah-marah, mencaci, menghina, mengancam, mengintimidasi dan yang sejenisnya yang membuat penggugat putus asa, sedih, ketakutan, dan stress. Dan sebaliknya apabila tergugat menggunakan Narkoba tergugat berlaku sangat baik kepada penggugat tetapi dampaknya ke masalah keuangan karena tergugat membeli Narkoba menggunakan uang gaji, uang remunerasi dan sebagainya, sehingga penggugat dan anak-anak tidak mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana mestinya. Segala keperluan rumah tangga dan pendidikan anak penggugatlah yang memenuhinya. Tergugat tidak terlalu dekat dengan anak-anak karena tergugat sibuk dengan dunianya dan kawan-kawannya sesama pengguna Narkoba. selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak masing masing bernama :
 - a) Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Mei 2011
 - b) Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 30 Maret 2015Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah kurang rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain;
 - 5.1 Tergugat pengguna Narkoba sejenis sabu-sabu
 - 5.2 Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak dan wajar;
 - 5.3 Tergugat tidak menghargai orang tua dan keluarga besar Penggugat;
 - 5.4 Tergugat lebih mementingkan kepentingan kawan-kawannya sesama pemakai Narkoba dibandingkan kepentingan Penggugat sebagai istri dan anak-anak Tergugat;
 - 5.5 Tergugat sering melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - 5.6 Orang tua Tergugat juga tidak menyukai penggugat dan sering menyakiti penggugat secara verbal;
 - 5.7 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap penggugat dan anak-anak dalam hal keuangan, perhatian dan kerjasama dalam urusan rumah tangga;

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 2 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak awal Januari Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat*) tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku tergugat yang emosional, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Palembang dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Polisi Karang Jaya Prabumulih, selama itu hubungan tidak harmonis;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota POLRI di Prabumulih;
8. Bahwa selama pernikahan Tergugat hanya memberi nafkah bulanan sekedarnya berkisar nominal 300.000, 500.000 dan paling besar 1000.000, uang itupan terkadang setelah dikasih diambilnya lagi dengan alasan keperluan-keperluan tergugat yang tidak terduga, selanjutnya kekurangan kebutuhan rumah tangga, anak sekolah dan sebagainya tergugat yang memenuhinya, Penggugat bekerja sendiri terkadang untuk memenuhi kekurangan, masih minta bantuan oleh orang tua Penggugat;
9. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal memberi nafkah, membayar keperluan sekolah anak dan kebutuhan sebagaimana layaknya istri atau juga membeli keperluan rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer, bahkan mobil yang dibeli penggugat secara cash dengan hasil kerja penggugat sendiri sekarang dibawah kekuasaan tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa sebagai seorang POLRI Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak secara wajar oleh karena itu Penggugat juga menuntut hak sebagai istri minimal tunjangan istri dan anak.
13. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatkan Surat Izin dari atasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor; XXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 September 2019.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 3 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Meysurah sucihati Binti Eddy Kusnadi dan Tergugat Rahmansyah Bin Syaparuddin putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh 2 orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 30 Maret 2015 kepada Penggugat;
4. Menetapkan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;
5. Mengembalikan mobil AYLA BG XXXXX kepada penggugat sepenuhnya yang sekarang mobil tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Prabumulih) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak memilih Mediator dari dalam Pengadilan Agama Prabumulih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator tersebut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Prabumulih yakni Lukmin, S.Ag.,ME., (Hakim Mediator) dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 6 Nopember 2019, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan suratnya Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa tanggal tanpa bulan tahun 2019, yang

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 4 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal tanpa tanggal bulan Oktober 2019 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Nopember 2019 Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap identitas dan dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 7, 9 dan 10 adalah benar;
2. Bahwa terdalis dalil gugatan angka 5.1 adalah benar memakai narkoba sejak dari sebelum menikah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 5.2 adalah tidak benar Tergugat selalu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan atm gaji Tergugat selalu anggota POLRI berada di Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 5.3 adalah tidak benar Tergugat tidak menghargai dan menghormati keluarga Penggugat, namun ada 1 kali Tergugat kasar dengan orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat terlalu hitung-hitungan dengan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil posita angka 5.4 adalah tidak benar Tergugat lebih mementingkan teman-teman melainkan keluargalah yang lebih penting, dan walaupun harus pergi dengan teman hanya sesekali seperti mancing;
6. Bahwa terhadap posita angka 5.5 adalah tidak benar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
7. Bahwa terhadap posita angka 5.6 adalah tidak benar orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat, melainkan orang tua Tergugat sangat menyanyangi Penggugat layaknya anak sendiri, namun orang tua Tergugat pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak terima;

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap posita angka 6 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi lebih disebabkan karena masalah keuangan;
9. Bahwa terhadap posita angka 8 adalah tidak benar karena atm gaji Tergugat sudah berada di Penggugat, dan memberikan 300.000, 500.000,- adalah penghasilan tambahan Tergugat, dan tidak benar Tergugat mengambil uang yang sudah diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat hanya meminta kepada Penggugat untuk beli bensin dan rokok, karena Tergugat tidak memegang uang sepeserpun lagi;
10. Bahwa terhadap posita angka 11 Tergugat tidak keberatan anak-anak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat saat ingin bertemu dan bermain bersama anak-anak;
11. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan nafkah untuk anak amun Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan besaran yang di tuntutan oleh Penggugat dan menyerahkan nominal tersebut kepada Majelis Hakim;
12. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk mengembalikan mobil, Tergugat menyatakan keberatan untuk mengembalikan karena harta tersebut bukan hanya milik Penggugat tapi juga milik Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan atas Replik Peggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yakni tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK XXXXXXXXXX tertanggal 10 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 6 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1) dan diparaf

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 15 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat,, Nomor XXXXXXXXX tertanggal 6 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat,, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Slip/daftar gaji atas nama Rahmansyah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Slip/daftar remunerasi atas nama Rahmansyah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Hasil Print out dari whatsapp dari Tergugat yang berisi ancaman terhadap Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun sebagian tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda empat Merk/Type Daihatsu Ayla, atas nama Penggugat, Nomor Polisi Plat BG XXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. SAKSI-SAKSI

Saksi I:

Saksi 1, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Palembang, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama polisi sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat juga pernah cerita/curhat kepada saksi tentang permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, dan masalah Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang sejak 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi nafkah untuk anak masih diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 8 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun selalu tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II:

Saksi 2, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama polisi sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat suka cerita/curhat kepada saksi tentang permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat kurang peduli kepada keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang sejak 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi nafkah untuk anak masih diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun selalu tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini;

Bahwa selanjutnya memasuki tahap pembuktian pihak Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan datang ke persidangan dan juga telah dipanggil secara berulang dengan relaas panggilan, sehingga Majelis mencukupkan kesempatan pembuktian Tergugat dan mencukupkan pula pemeriksaan pada tahap pembuktian perkara ini;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan tuntutan serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan gugatan Hak Asuh Anak, Nafkah Anak dan Gugatan pengembalian mobil Ayla BG XXXXXX kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan lainnya sebagai perkara assecoir;

1. Gugatan Cerai.

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 10 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (legal standing) karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat telah memperoleh surat izin atasan untuk melakukan perceraian, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian dari pihak Tergugat dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan panggilan kembali dengan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 81 Rv serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 252 K/Sip/1974, gugatan Penggugat dapat diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Lukmin, S.Ag.,M.E., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, sebagaimana laporan tanggal 6 Nopember 2019 juga tidak berhasil, maka dengan demikian hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pengguna narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak dan wajar, Tergugat tidak menghargai orang tua dan keluarga besar Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kepentingan kawan-kawannya sesama pemakai narkoba dibandingkan kepentingan Penggugat sebagai isteri dan anak-anak Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga kepada Penggugat, orang tua Tergugat juga tidak menyukai Penggugat dan sering menyakiti Penggugat secara verbal, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak dalam hal keuangan, perhatian dan kerjasama dalam urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada juga yang dibantah oleh Tergugat, adapun gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah gugatan Penggugat poin angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, dan 8 dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat, dan juga tidak keberatan pengasuhan anak berada dalam asuhan Penggugat, tetapi Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan mengenai besaran nafkah anak diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, serta Tergugat

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 12 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan dengan tuntutan gugatan pengembalian mobil Ayla BG XXXXXXXX kepada Penggugat karena mobil tersebut adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk), ternyata adalah akta autentik dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Prabumulih, dengan demikian Penggugat sebagai warga Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, termasuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleding en bindende bewijskracht), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta kelahiran kedua orang anak Penggugat dan tergugat yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 13 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian terbukti kedua orang anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 berupa slip gaji dan Remunerasi Tergugat, meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan dan patut untuk dipertimbangkan, sebagaimana yang dimaksud oleh kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No 410/K/Pdt.G/2004 tanggal 25 April 2005, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa penghasilan yang diterima Tergugat sebagai anggota Polri adalah sebesar kurang lebih Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa print out percakapan whatshap Penggugat dan Tergugat yang berisikan kata-kata yang kurang baik dan ancaman kepada Penggugat, majelis menilai bahwa bahwa print out percakapan tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu bukti yang diajukan oleh Pengugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga bukti ini sebagai bukti permulaan dalam menunjukan telah terjadi perselisihan atau konflik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Tanda Kendaran Bermotor atas nama Penggugat dan foto-foto mobil Ayla Warna Putih dengan Nomor Polisi XXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dinazzagelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan dan patut untuk dipertimbangkan, maka sebagaimana yang dimaksud oleh kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No 410/K/Pdt.G/2004 tanggal 25 April

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 14 dari 24 halaman



2005, namun secara materil bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi 1 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat kurang peduli terhadap keluarga dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, sedangkan saksi 2 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat kurang peduli dengan keluarga;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkar Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi kedua Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan berdasarkan penyampaian/curhat Penggugat kepada saksi (***testimonium de auditu***), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain secara langsung.

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas beberapa peristiwa dan kesaksian saksi kedua Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya



cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun lamanya, adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara berulang-ulang kali, maka terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut majelis hakim menilai Tergugat tidak bersungguh-sungguh menggunakan haknya untuk mendalilkan apa-apa yang dibantah dalam jawabannya, dengan demikian dalil bantahan-bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis P.1, sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri sah menikah pada tanggal 11 Juni 2010 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan Tergugat kurang peduli kepada keluarga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai dan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa suami istri hidup berpisah selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang dan komunikasi diantara keduanya sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana suami istri yang rukun, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun, di samping itu selama berpisah rumah tersebut hubungan lahir bathin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocan yang terus-menerus, faktanya Penggugat tidak mau lagi hidup membina rumah tangga dengan Tergugat dan bahkan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta upaya perdamaian dengan penasihatannya yang dilakukan oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum gugatan Penggugat angka (1) mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan serta petitum gugatan Penggugat angka (2) agar Penggugat diceraikan dari Tergugat sudah beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

2. Gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat,, lahir tanggal 30 Maret 2015, diasuh oleh Penggugat;

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 18 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan kedua orang anak berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat, namun mohon kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat jika ingin menemui anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan kemana anak tersebut akan diasuh harus didasarkan pada kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 30 Maret 2015, secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : " Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 19 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 30 Maret 2015, Majelis berpendapat oleh karena anak-anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat dan dinilai oleh Majelis telah merasa nyaman bersama Penggugat dan kemudian tidak adanya sebab-sebab yang dilanggar oleh Penggugat yang membuat gugurnya hak Penggugat dan beralihnya hak asuh kedua anak tersebut kepada Tergugat dan keluarganya, maka hak asuh kedua orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 30 Maret 2015, ditetapkan berada dalam asuhan (Hadhanah) Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak kedua orang anak tersebut agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarganya;

3. Gugatan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa memberikan nafkah untuk anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) jls. Pasal 156 huruf (d);

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 20 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah untuk anak, harus didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI, namun dalam hal ini Tergugat tidak menyebutkan berapa penghasilan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi besaran nafkah kedua orang anak yang dituntut Penggugat, akan tetapi Tergugat dalam jawaban menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas dasar kesediaan Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut meskipun besarnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan kemudian diperoleh fakta bahwa Tergugat sebagai Anggota POLRI memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, maka demi menjamin kepastian hukum serta mempertimbangkan pula kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat saat ini dan masa yang akan datang, maka majelis memandang sangat arif dan bijaksana jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau telah menikah yang dibayar setiap awal bulan melalui Penggugat;

Meimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat setiap tahun dinaikan 10 % (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicatumkan dalam amar putusan ini;

4. Gugatan pengembalian mobil Ayla BG XXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 bahwa kewenangan peradilan agama adalah menangani perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan sengketa ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat agar Tergugat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Ayla BG 1561 CF kepada Penggugat;

Menimbang, Tergugat dalam jawaban menyatakan keberatan untuk mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat, karena mobil tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Ayla BG 1561 CF kepada Penggugat, dan bukan menuntut pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis berpendapat terhadap tuntutan tersebut tidak memiliki relevansinya dengan kewenangan pengadilan agama, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 1 Mei 2011 dan Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 30 Maret 2015, berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat;

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 22 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, dan Anak I Penggugat dan Tergugat, sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang dibayar setiap awal bulan melalui Penggugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.836.000,- (*delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag., M.E., dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag., M.E., dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Suryadi, S. Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 23 dari 24 halaman



Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 120.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 600.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).